



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 266/PMK.07/2015

TENTANG

PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan Dana Insentif Daerah kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja dengan tujuan memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, ketentuan lebih lanjut terkait kriteria kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

ay
f

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses menyusun urutan penilaian atas kinerja pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah, hasil capaian dari program/kegiatan pada sektor pelayanan dasar publik pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta ekonomi dan kesejahteraan.
4. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

7

5. Nilai Variabel Indikator adalah nilai dari satu obyek penilaian yang terdapat dalam suatu indikator.
6. Nilai Indikator adalah penjumlahan nilai variabel yang berada dalam satu kumpulan yang sama, dan menjadi petunjuk serta dapat memberikan keterangan terhadap suatu aspek pemantauan dan evaluasi.
7. Nilai Daerah adalah penjumlahan nilai dari beberapa indikator yang menjadi dasar pemberian peringkat kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

BAB II

TUJUAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan sebagai kriteria kinerja dalam penghitungan alokasi DID.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN ASAS PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Prinsip dasar Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara komprehensif melalui penilaian kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dan menghubungkannya dengan capaian pelayanan dasar publik di daerah dalam mendukung pencapaian peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan.

Pasal 4

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas:

7

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. berkesinambungan;
- d. dapat diperbandingkan;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

Pasal 5

- (1) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- (3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
- (4) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui metodologi penilaian serta prosedur pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV
PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui penilaian atas 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
 - a. indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. indikator kinerja pelayanan dasar publik; dan
 - c. indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemberian peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 7

- (1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan terhadap daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah tersedia 3 (tiga) atau paling kurang 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penilaian indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kondisi:
 - a. belum memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; atau

27

- b. memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan/atau Tidak Wajar (TW) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dilakukan secara terpisah dari Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Metodologi Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 11 (sebelas) variabel, yaitu:
 - a. realisasi pendapatan asli daerah/realisasi total pendapatan daerah;
 - b. *growth* (realisasi pajak daerah dan retribusi daerah/realisasi total pendapatan daerah);
 - c. realisasi ruang fiskal/realisasi total pendapatan APBD;
 - d. realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah/realisasi produk domestik regional bruto nonminyak bumi dan gas bumi;
 - e. realisasi total pendapatan daerah + realisasi penerimaan pembiayaan/realisasi total belanja daerah + realisasi total pengeluaran pembiayaan;
 - f. realisasi belanja modal/realisasi total belanja APBD;



- g. realisasi belanja pegawai/realisasi total belanja APBD;
- h. realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya/realisasi total belanja APBD;
- i. defisit APBD/total pendapatan APBD;
- j. realisasi pendapatan APBD/target pendapatan APBD; dan
- k. realisasi belanja APBD/pagu belanja APBD.

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan indikator yang menggambarkan capaian layanan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada pelayanan fungsi dasar yang meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan; dan
 - c. bidang pekerjaan umum.
- (2) Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 3 (tiga) variabel, yaitu:
 - a. angka partisipasi murni sekolah dasar;
 - b. angka partisipasi murni sekolah menengah pertama; dan
 - c. angka melek huruf.
- (3) Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu:
 - a. persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi; dan
 - b. persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan.
- (4) Indikator kinerja pelayanan dasar publik bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu:
 - a. persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak; dan

ay
f

- b. persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak.

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan indikator yang menggambarkan capaian pemerintah daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) Indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:
 - a. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - b. penurunan tingkat kemiskinan;
 - c. penurunan tingkat pengangguran; dan
 - d. pengendalian tingkat inflasi.
- (3) Variabel pengendalian tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung menggunakan produk domestik regional bruto *deflator*.

Pasal 11

- (1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan menghitung Nilai Variabel Indikator masing-masing variabel setiap indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Nilai Variabel Indikator masing-masing variabel setiap indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Nilai Indikator.
- (3) Nilai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijumlahkan menjadi Nilai Daerah.

az
f

Bagian Ketiga
Prosedur Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

Prosedur pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian; dan
- b. pemberian peringkat.

Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memberi nilai pada masing-masing variabel;
 - b. menjumlahkan Nilai Variabel Indikator masing-masing variabel setiap indikator; dan
 - c. menjumlahkan Nilai Indikator.
- (2) Pemberian nilai pada masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung selisih angka antara 2 (dua) tahun dengan memperhatikan data terakhir yang tersedia.
- (3) Pemberian nilai pada masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk indikator kinerja pelayanan dasar publik dilakukan:
 - a. dengan menghitung selisih angka dari 2 (dua) tahun dan atas angka pada tahun terakhir; dan
 - b. dengan memberikan nilai maksimum untuk daerah yang mempunyai angka 100 (seratus) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Pemberian nilai pada masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk variabel tingkat kemiskinan dan variabel tingkat pengangguran pada indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan dilakukan dengan menghitung angka capaian menuju target yang ditentukan (*shortfall reduction*).



- (5) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan untuk masing-masing daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kemudian dikelompokkan menurut kuartil tertinggi hingga terendah.
- (2) Penilaian ditetapkan berdasarkan hasil pengelompokan dengan memperhatikan polarisasi variabel atau arah penggunaan variabel dalam penilaian, yang meliputi:
 - a. searah, yaitu makin besar selisih maka makin besar nilai yang diperoleh; dan
 - b. berlawanan, yaitu makin besar selisih maka makin kecil nilai yang diperoleh.
- (3) Dalam hal penilaian dengan polarisasi searah, maka berdasarkan kuartil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penilaian sebagai berikut:
 - a. untuk kuartil tertinggi mendapatkan skor 4 (empat);
 - b. untuk kuartil menengah pertama mendapatkan skor 3 (tiga);
 - c. untuk kuartil menengah kedua mendapatkan skor 2 (dua); dan
 - d. untuk kuartil terendah mendapatkan skor 1 (satu).
- (4) Dalam hal penilaian dengan polarisasi berlawanan, maka berdasarkan kuartil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penilaian sebagai berikut:
 - a. untuk kuartil tertinggi mendapatkan skor 1 (satu);
 - b. untuk kuartil menengah pertama mendapatkan skor 2 (dua);
 - c. untuk kuartil menengah kedua mendapatkan skor 3 (tiga); dan

27

- d. untuk kuartil terendah mendapatkan skor 4 (empat).
- (5) Arah penggunaan atau polarisasi variabel dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Nilai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan:
 - a. menjumlahkan Nilai Indikator;
 - b. memberikan pembobotan nilai terhadap masing-masing indikator; dan
 - c. menentukan nilai tertinggi masing-masing indikator.
- (2) Nilai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikalikan koefisien penyesuaian.
- (3) Koefisien penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pembagian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai tertinggi indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Pemberian bobot nilai terhadap masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. indikator kinerja pelayanan dasar publik diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - c. indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

- (5) Penentuan nilai tertinggi masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
- a. nilai tertinggi adalah 44 (empat puluh empat) untuk indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dengan 11 (sebelas) variabel penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. nilai tertinggi adalah 28 (dua puluh delapan) untuk indikator kinerja pelayanan dasar publik dengan 7 (tujuh) variabel penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - c. nilai maksimal adalah 16 (enam belas) untuk indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan dengan 4 (empat) variabel penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - d. nilai tertinggi untuk keseluruhan indikator adalah 88 (delapan puluh delapan).

Pasal 16

- (1) Pemberian peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menentukan kelompok peringkat; dan
 - b. menetapkan peringkat masing-masing daerah.
- (2) Kelompok peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 12 (dua belas) peringkat menurut nilai yang tertinggi hingga nilai terendah dengan predikat sebagai berikut:
- a. AA+ dengan predikat Sangat Baik Tingkat I;
 - b. AA dengan predikat Sangat Baik Tingkat II;
 - c. AA- dengan predikat Sangat Baik Tingkat III;
 - d. BB+ dengan predikat Baik Tingkat I;
 - e. BB dengan predikat Baik Tingkat II;
 - f. BB- dengan predikat Baik Tingkat III;
 - g. CC+ dengan predikat Cukup Tingkat I;

- h. CC dengan predikat Cukup Tingkat II;
 - i. CC- dengan predikat Cukup Tingkat III;
 - j. DD+ dengan predikat Kurang Tingkat I;
 - k. DD dengan predikat Kurang Tingkat II; dan
 - l. DD- dengan predikat Kurang Tingkat III.
- (3) Penentuan nilai tertinggi dan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 100 (seratus) dan 25 (dua puluh lima), sehingga rentang nilai masing-masing kelompok peringkat ditentukan sama besar yaitu 6,25 (enam koma dua puluh lima).
- (4) Berdasarkan kelompok peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan peringkat masing-masing daerah sebagai berikut:
- a. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) diberikan peringkat AA+;
 - b. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 87,50 (delapan puluh tujuh koma lima puluh) sampai dengan kurang dari 93,75 (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima) diberikan peringkat AA;
 - c. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 81,25 (delapan puluh satu koma dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 87,50 (delapan puluh tujuh koma lima puluh) diberikan peringkat AA-;
 - d. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 75,00 (tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 81,25 (delapan puluh satu koma dua puluh lima) diberikan peringkat BB+;
 - e. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 68,75 (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima)

sampai dengan kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima) diberikan peringkat BB;

- f. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) sampai dengan kurang dari 68,75 (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima) diberikan peringkat BB-;
- g. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) diberikan peringkat CC+;
- h. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 50,00 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) diberikan peringkat CC;
- i. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 43,75 (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 50,00 (lima puluh) diberikan peringkat CC-;
- j. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima) sampai dengan kurang dari 43,75 (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima) diberikan peringkat DD+;
- k. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 31,25 (tiga puluh satu koma dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) diberikan peringkat DD; dan
- l. untuk Pemerintah Daerah dengan rentang nilai keseluruhan lebih dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan kurang dari 31,25 (tiga puluh satu koma dua puluh lima) diberikan peringkat DD-.

21

Pasal 17

- (1) Peringkat kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah untuk seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Hasil Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Periode dan Sumber Data

Pasal 18

- (1) Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan data indikator tahun sebelumnya (t-1 dan t-2) atau data terakhir yang tersedia.
- (2) Data indikator kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari APBD dan laporan realisasi APBD.
- (3) Data indikator pelayanan dasar publik dan indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bersumber dari Badan Pemeriksaa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan APBD dan laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18



ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus.

- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/ lembaga yang berwenang paling lambat akhir bulan Mei.
- (3) Berdasarkan permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/ lembaga yang berwenang menyampaikan data kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Juli.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan gambaran kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dalam menunjang kinerja pelayanan dasar publik dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) Hasil Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2064

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266/PMK.07/2015
TENTANG
PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ARAH PENGGUNAAN ATAU POLARISASI VARIABEL DALAM PENILAIAN

NO.	DATA	PENJELASAN	POLARISASI
KINERJA KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah	Rasio ini mengukur proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah.	Searah
2	Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD	Rasio yang menggambarkan berapa besar pendapatan daerah yang terealisasi dibandingkan dengan yang direncanakan.	Searah
3	(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja Daerah + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan)	Rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaannya.	Searah
4	Growth (Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah)	Rasio ini mengukur laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah yang terealisasi.	Searah
5	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Realisasi Produk Domestik Regional Bruto Nonminyak Bumi dan Gas Bumi	Rasio yang menyatakan berapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berhasil diperoleh dari tingkat perekonomian dalam kurun waktu tertentu.	Searah
6	Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD	Rasio ini untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat.	Searah
7	Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD	Rasio ini untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerahnya.	Berlawanan

af

NO.	DATA	PENJELASAN	POLARISASI
8	Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio yang menggambarkan berapa besar belanja daerah yang terealisasi dibandingkan dengan yang direncanakan. - Diasumsikan realisasi belanja APBD yang bagus adalah mendekati 100% (seratus perseratus) sama dengan pagu yang direncanakan. Apabila kurang dari atau lebih dari 100% (seratus perseratus) berarti tidak bagus. 	Berlawanan
9	Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD	Rasio ini mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal merupakan nilai selisih pendapatan daerah dikurang pendapatan yang bersifat <i>earmarked</i> (peruntukannya sudah ditentukan) dan belanja rutin (belanja pegawai dan bunga).	Searah
10	Defisit APBD/Total Pendapatan APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio ini untuk mengukur besaran defisit terhadap total pendapatan dalam rangka mengendalikan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang aman secara nasional. - Diasumsikan penganggaran defisit APBD yang bagus adalah semakin kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Apabila mendekati 0 (nol) berarti pemda tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian. Kalau ada pemda yang daerahnya mengakibatkan surplus, hal tersebut juga tidak baik karena perencanaannya tidak bagus, sehingga angkanya dimutlakkan. 	Berlawanan
11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya dalam mendanai belanja daerah tahun berjalan. - Diasumsikan proporsi SiLPA tahun sebelumnya adalah sedikit jumlahnya dalam mendanai belanja daerah tahun berjalan. Pemda sebaiknya tidak mempunyai dana idle yang terlalu besar. Kalau ada pemda yang daerahnya terdapat Sisa Kurang (SiKPA) hal tersebut juga tidak baik, sehingga angkanya dimutlakkan. 	Berlawanan

ay

NO.	DATA	PENJELASAN	POLARISASI
KINERJA PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN			
12	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya (sekolah dasar).	Searah
13	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya (sekolah menengah pertama).	Searah
14	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia tertentu yang mampu membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.	Searah
KINERJA PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG KESEHATAN			
15	Persentase Bayi Lima Tahun Yang Mendapatkan Imunisasi	Proporsi jumlah bayi lima tahun (balita) yang telah mendapatkan imunisasi terhadap keseluruhan jumlah bayi di suatu wilayah.	Searah
16	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	Proporsi jumlah persalinan yang mendapatkan penanganan/pertolongan dari tenaga kesehatan imunisasi terhadap keseluruhan jumlah persalinan di suatu wilayah.	Searah
KINERJA PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM			
17	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak	Proporsi jumlah rumah tangga yang mempunyai akses sumber air minum layak terhadap keseluruhan jumlah rumah tangga di suatu wilayah.	Searah
18	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak	Proporsi jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di suatu wilayah.	Searah
KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN			
19	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Angka yang menggambarkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya.	Searah

ay

NO.	DATA	PENJELASAN	POLARISASI
20	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Laju pengurangan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk keseluruhan mendekati angka ideal = 0 (nol).	Searah
21	Penurunan Tingkat Pengangguran	Laju pengurangan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja mendekati angka ideal = 0 (nol).	Searah
22	Pengendalian Tingkat Inflasi	<ul style="list-style-type: none">- Inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi biasanya diberikan dalam persentase. Menggunakan pendekatan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Deflator.- Kenaikan harga yang terkendali adalah apabila tidak terlalu tinggi persentasenya. Kalau ada pemda yang daerahnya mengalami deflasi, hal tersebut juga tidak baik karena berarti daya beli masyarakat di daerah tersebut menurun, sehingga angkanya dimutlakkan.	Berlawanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001